

SKRIPSI
ANGGARAN DEFISIT (*DEFICIT BUDGETING*) SEBAGAI INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

Oleh:

ADI DARMAWANTO

NPM. 14117664



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/ 2020 M

**ANGGARAN DEFISIT (*DEFICIT BUGDETING*) SEBAGAI
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ADI DARMAWANTO

14117664

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : Liberty,S.E. MA

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/ 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANGGARAN DEFISIT (*BUGDET DEFICIT*)
SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Nama : ADI DARMAWANTO

NPM : 14117664

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Desember 2019
Pembimbing II

Dosen Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



Liberty, S.E. MA
NIP. 19740824 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : ADI DARMAWANTO
NPM : 14117664
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **ANGGARAN DEFISIT (*BUGDET DEFICIT*) SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Liberty, S.E. MA
NIP. 19740824 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0360 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: **ANGGARAN DEFISIT (DEFICIT BUDGETING)**
SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, disusun oleh: **ADI DARMAWANTO, NPM**
14117664, Jurusan: **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: **Jumat, 17 Januari 2020.**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : **Dr. Mat Jalil, M.Hum**

Penguji I : **Rina El Maza, S.H.I, MSI**

Penguji II : **Liberty, SE, MA**

Sekretaris : **Titut Sudiono, M.E.Sy**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**ANGGARAN DEFISIT (*DEFICIT BUDGETING*) SEBAGAI INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

ABSTRAK

Oleh :

ADI DARMAWANTO

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah selama ini mengambil kebijakan yang bersifat ekspansif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan laju perekonomian. kebijakan fiskal ekspansif biasa disebut juga dengan kebijakan anggaran defisit (*Deficit Budgeting*). Kebijakan ini menetapkan pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Akibatnya akan terjadi defisit anggaran pada tahun berjalan. Pemerintah menutup defisit anggaran ini dengan pembiayaan utang. Pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara dan Pinjaman. Instrumen Surat Berharga Negara yang digunakan pemerintah yaitu Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Sementara itu pinjaman berasal dari dalam dan luar negeri. Surat Utang Negara diterbitkan dengan memberikan keuntungan berupa bunga yang pembayarannya ditanggung pemerintah. Sementara dalam pinjaman luar negeri, pemerintah harus mengalokasikan pembayaran bunga atas pinjaman ditahun berjalan.

Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan kebijakan fiskal pemerintah yaitu anggaran defisit dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berjenis pustaka (*library*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam obyek penelitian. Selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* dengan metode penalaran deduktif yang menganalisis permasalahan anggaran defisit dalam tinjauan ekonomi Islam. Adapun pengumpulan data diperoleh melalui teknik dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalokasian pembayaran bunga pinjaman merupakan bentuk praktik riba. Begitu juga dengan keuntungan dari pembelian Surat Utang Negara berupa bunga juga merupakan bentuk *ribawi*. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan anggaran defisit tidak diperkenankan dalam ekonomi islam. selain itu anggaran defisit juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, diantaranya: ketauhidan, keadilan dan *khilafah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI DARMAWANTO

NPM : 14117664

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan



ADI DARMAWANTO

NPM.14117664

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah ; 278)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Selanjutnya, peneliti persembahkan skripsi ini ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sunarti dan alm. Bapak Waliyo yang selalu memberikan kasih sayang tiada hentinya, dan mengusahakan yang terbaik, serta doa dan dukungan demi keberhasilan anak-anaknya.
2. kakak tercinta, Dedy Ariyanto yang selalu menghibur dan menemani sehari-hari dikala lelah, serta memberikan semangat dalam setiap langkah, dukungan baik materi maupun doa.
3. Semua guru-guru ku yang mendidik dari mulai TK hingga jenjang *S1 Nafa"anallahu bi ulumih*
4. Rekan-rekan Risma Al-Muhajirin yang selalu menjadi semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kepada Illahi Robbi, atas karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'at beliau dihari kiamat kelak. Beliaulah yang membawa cahaya penerang dari jaman jahiliyah sampai sekarang ini.

Penelitian ini berjudul “Anggaran Defisit (Budget Deficit) Sebagai instrumen kebijakan fiskal Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan sekaligus menjadi penentu berakhirnya pendidikan sarjana di IAIN Metro.

Kemudian, Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Ibu Liberty,S.E. MA selaku pembimbing yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, andika, feri dan lainnya.

6. Seluruh rekan dan rekanita seperjuangan jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2014.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada.

Demikianlah penelitian ini telah selesai, Sebuah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh peneliti, agar dapat menjadi koreksi peneliti untuk peningkatan yang lebih baik lagi.

Metro, Januari 2020
Peneliti



ADI DARMAWANTO
14117664

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
1. Tujuan	8
2. Manfaat	8
a. Manfaat Teoritis	8
b. Manfaat Praktis	8
D. Penelitian Relevan.....	9
E. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan Anggaran Defisit	18
1. Anggaran defisit	18
2. Pembiayaan utang	21
B. Kebijakan Fiskal	27
1. Pengertian Kebijakan Fiskal.....	27

2. Tujuan Kebijakan Fiskal.....	29
3. Instrumen Kebijakan Fiskal.....	31
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	33
C. Ekonomi Islam	40
1. Definisi Ekonomi Islam.....	40
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam	42
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	45
4. Karakteristik Ekonomi islam.....	49
5. Riba	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anggaran Defisit (Bugdet Deficit) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	58
B. Anggaran Defisit (Bugdet Deficit) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Dalam catatan sejarah, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu melalui Kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal mempunyai dua instrumen utama, yaitu pendapatan dan belanja (pengeluaran). Kedua instrumen tersebut tercemin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakam ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter¹.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara, di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)². APBN merupakan penjabaran dari suatu rencana, sekaligus memberikan informasi kearah mana atau prioritas apa yang dilaksanakan selama tahun anggaran.³

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 159

² M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: BPFE. 2000), 141

³ Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1997), 13

Pemahaman lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja⁴.

Kinerja kebijakan fiskal setiap negara akan berbeda-beda. Ketidaksamaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggal misalnya, kebijakan fiskal bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Prioritas utamanya yaitu investasi dan menjaga keseimbangan harga⁵. Sementara itu, dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan stabilisasi ekonomi serta pemanfaatan penuh tenaga kerja.

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1

⁵ *Ibid.*, 159

Kebijakan fiskal diambil oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaannya. Ketika keadaan ekonomi sedang resesi atau lesu pemerintah memberikan kebijakan yang ekspansif dengan membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan sebagai stimulus perekonomian. Sebaliknya, ketika perekonomian mulai memanas (*over heating*) kebijakan yang dilakukan bersifat kontraktif dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan.

Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak juga dianggap hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya dalam masa dimana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Maka pendapatan nasional semakin rendah dan perekonomian semakin lesu.

Tindakan yang dilakukan pemerintah melihat perekonomian yang lesu yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau biasa disebut kebijakan Anggaran Defisit. Kebijakan ini mengatur pengeluaran pemerintah menjadi lebih besar dari pendapatannya. Kebijakan ini diambil untuk lebih menggairahkan perekonomian, dengan sasaran

1. upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan;
2. mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas;

3. meningkatkan kapasitas fiskal
4. menjaga stabilitas makro ekonomi⁶.

Pajak akan diturunkan dan dilakukannya pemberian subsidi baik secara tunai maupun non tunai. Pembangunan akan lebih gencar dilakukan, sebab jika banyak pembangunan maka tenaga kerja yang direkrut akan banyak juga, sehingga akan mengurangi angka pengangguran.

Selama ini Pemerintah menempuh kebijakan fiskal, yaitu dengan defisit anggaran (kondisi dimana belanja lebih besar dari pendapatan). Dengan adanya Stimulus fiskal yang berupa defisit anggaran tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja. Dimana kebijakan tersebut bisa melalui sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Dari sisi penerimaan, pendapatan nasional bersumber dari kenaikan konsumsi, kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, kenaikan ekspor dan penurunan impor. Dari sisi penawaran, pendapatan nasional bersumber dari peningkatan produksi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber daya ekonomi (*resources*)⁷.

Kebijakan ini berdampak pada utang negara. utang negara berasal dari utang dalam atau luar negeri⁸. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral merupakan suatu bentuk pinjaman yang dilakukan karena menggambarkan buruknya situasi harga pada umumnya. Dengan demikian, pinjaman ini dilakukan untuk menstabilkan harga.

⁶ Nota Keuangan dan RAPBN Indonesia 2018

⁷Nota Keuangan dan RAPBN Indonesia 2018

⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, 185

Posisi utang luar negeri Indonesia sebagai contoh tahun 2018 menurut data Badan Kebijakan Fiskal sudah mencapai lebih dari Rp.4.000 Triliun. Angka yang begitu besar, namun masih dalam batas aman. Yaitu sekitar 26% dari *Product Domestic Bruto* (PDB). Utang Indonesia masih dibawah angka 30%. Sementara batasan utang luar negeri yang ditetapkan pemerintah tidak boleh melebihi 60% dari PDB.⁹

Hasil penelitian Arief dan Sasono yang dikutip dari literatur Deliarnov menunjukkan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peranan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional justru negatif, meski koefisien regresinya secara statistik tidak signifikan. Secara jelas hasil penelitian ini menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Ekonomi Islam mengarahkan negara untuk menghindari defisit anggaran, agar tidak memaksa negara untuk melakukan pinjaman¹¹. Islam sangat menghindari pemerintah atau individu untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhannya, disebabkan beberapa alasan berikut :

1. Melakukan utang berarti kemandirian perekonomian suatu negara akan terganggu. Dalam hal ini pemerintah akan sangat bergantung pada pihak yang meminjamkan dananya sehingga apapun permintaan dari pihak yang

⁹ Dokumentasi Nota Keuangan dan RAPBN Indonesia Tahun 2018

¹⁰ Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta : Erlangga, 2006),183

¹¹ Nur Rianto, *Pengantar Teori Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 273

meminjamkan akan dipenuhi meskipun itu bertentangan dengan kondisi yang ada.

2. Berutang bukanlah solusi terbaik karena adanya biaya atas modal (*cost of capital*) yang harus dibayar. Hal tersebut akan menambah beban pengeluaran negara ketika harus melunasi utang-utang tersebut. Berutang hanyalah memindahkan beban anggaran dari pemerintahan saat ini kepada pemerintahan setelahnya sehingga hanya akan menambah beban anggaran pemerintah pada periode selanjutnya.
3. Kewajiban mencicil pinjaman beserta bunganya akan menimbulkan tekanan ke atas kestabilan neraca pembayaran.

Sementara itu dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menyebutkan bahwa bunga termasuk dalam kategori riba.¹² Ekonomi Islam melarang keras terhadap perbuatan riba, bahkan dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengharamkan riba. Allah Swt berfirman dalam kitabNya yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹³

¹²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011),444

¹³ QS. al-Ruum (30):39

Berdasarkan ayat tersebut dikatakan bahwa perbuatan riba (tambahan) tidak akan menambah pahala, dan riba merupakan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk dalam hal ini bunga pinjaman, karena bunga pinjaman termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tanpa imbalan, namun semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran saja.¹⁴

Pemerintah islam mengarahkan untuk tidak melakukan utang. Terlebih lagi utang tersebut disertai dengan adanya pembayaran bunga (riba). Utang hanya akan menambah beban pemerintah pada periode selanjutnya. Artinya utang akan menjadi mata rantai yang tidak terputus jika setiap tahun anggaran selalu mengalokasikan pembiayaan utang.

Sebagian pengamat berpendapat bahwa sebenarnya dampak bersih bantuan asing pada pertumbuhan jangka panjang negara pengutang kecil sekali. Bahkan mungkin negatif, karena program bantuan dimaksudkan untuk mendorong kepentingan politik, komersial, dan industri negara-negara pemberi pinjaman dan pada umumnya tidak ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di negara penerima¹⁵. Pemerintah dalam hal ini harus mempunyai alternatif lain dalam mengatasi kondisi tersebut. Kondisi dimana suatu negara dalam keadaan defisit anggaran dan tanpa harus melakukan hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang “Anggaran Defisit (*Deficit Budgeting*) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mumamlah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 166.

¹⁵Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 302

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pertanyaan dari penelitian ini adalah “Bagaimana Anggaran Defisit (*Deficit Budgeting*) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Anggaran -Defisit (*Budget Deficit*) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *keilmuan* dan menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang Anggaran Defisit (*Budget Deficit*) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal memperhatikan berbagai aspek termasuk dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini mengungkapkan secara sistematis tentang hasil penelitian yang terdahulu (*prior research*) mengenai persoalan yang akan dikaji.¹⁶ Peneliti berupaya mengungkapkan keorisinilan penelitiannya dengan menunjukkan bahwa penelitiannya belum pernah diteliti sebelumnya atau memaparkan penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan dengan masalah yang dikaji.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang terkait dengan penelitian ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian peneliti. Tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti.

Penelitian Esa Eriza Anggraeni dengan judul Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, *Current Account* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean. Penelitian ini menganalisis pengaruh Defisit Anggaran, Neraca Transaksi Berjalan (*Current Account*), Investasi Asing Langsung (FDI), Pertumbuhan Penduduk dan *Initial Growth* terhadap Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) di 7 (Tujuh) Negara ASEAN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas seperti FDI dan pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan defisit anggaran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) di tujuh negara ASEAN.

¹⁶Zuhari, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 39

Variabel bebas lainnya yaitu neraca transaksi berjalan dan *initial growth* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN¹⁷

Selanjutnya Penelitian dari Nely Ayu Adriani Udhar, dengan Judul ”Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014” Penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh, pendapatan pemerintah, defisit anggaran, pengeluaran pemerintah, pelunasan utang, dan LIBOR terhadap utang luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil dari penelitian Menunjukkan bahwa secara langsung pendapatan pemerintah, defisit anggaran berpengaruh signifikan dan positif, sementara pengeluaran pemerintah, pelunasan utang berpengaruh signifikan namun negatif, serta LIBOR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah. Secara tidak langsung defisit anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap utang luar negeri pemerintah melalui pengeluaran domestik. Sementara pendapatan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri pemerintah melalui pengeluaran pemerintah¹⁸.

¹⁷ Esa Eriza Anggraeni, 1411021036 “*Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Current Account Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean*”, Skripsi (Universitas Lampung: Bandar Lampung 2018.)

¹⁸ Nely Ayu Adriani Udhar , *Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014*. (Universitas Hasanudin : Makasar, 2016).

Penelitian Indra Prayoga dengan judul “. Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Nilai Tukar di Indonesia”, Penelitian ini pengaruh defisit anggaran terhadap nilai tukar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan cicilan bunga berpengaruh positif terhadap defisit anggaran, penerimaan pemerintah berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran dalam persamaan pertama. Persamaan kedua mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai tukar, defisit anggaran, suku bunga riil, inflasi, nilai tukar riil periode sebelumnya dan ekspor berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai tukar riil. Sedangkan variabel perubahan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai tukar riil¹⁹.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas membuktikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Hanya sedikit memiliki kemiripan, yakni sama-sama membahas tentang anggaran defisit. Penelitian Esa Eriza Anggraeni membahas pengaruh anggaran defisit terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya penelitian Nely Ayu Adriani Udhar membahas tentang pengaruh anggaran defisit terhadap utang luar negeri, dan Penelitian Indra Prayoga meneliti tentang pengaruh defisit anggaran terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mengenai anggaran defisit dalam perspektif ekonomi islam.

¹⁹ Indra Prayoga. *Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Nilai Tukar di Indonesia*, (Institut Pertanian Bogor : Bogor, 2006)

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan. Menurut Mardalis menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui material-material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian karya ilmiah.²⁰

Penelitian ini data yang diperoleh tidak secara langsung pada masyarakat, tetapi melalui buku-buku, dokumen, dan majalah yang kesemuanya itu terkait dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999),28

akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki²¹. Sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor Moleong sebagaimana dikutip oleh Suraya Murcitaningrum menyebutkan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lebih lanjutnya, beliau menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai fakta yang ada dengan cara yang sistematis, faktual dan akurat mengenai Anggaran Defisit (*Budget Defisit*) sebagai instrumen kebijakan fiskal ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta sumber data tersier. Adapun sumber data primer itu sendiri adalah sumber data yang

²¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),40.

²² Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013),24.

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh perorangan langsung ataupun organisasi dari objeknya.²⁴

a. Sumber Data Primer

Data primer disebut juga data dasar, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.²³ Sumber data primer adalah sumber informasi yang langsung memiliki wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan maupun penyimpanan data atau biasa disebut sebagai sumber data dari tangan pertama.²⁴

Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan dokumen yang membahas mengenai Anggaran Defisit (*Deficit Budgeting*) sebagai instrumen kebijakan fiskal. Buku-buku tersebut diantaranya; I Wayan Sudirman dalam bukunya *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Ani Sri Rahayu dalam bukunya *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Yunwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri dalam bukunya yang berjudul *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. buku Sadono Sukirno dengan judul *Makro Ekonomi*, Adiwarmanto A. Karim dengan judul buku *Ekonomi Mikro Islami*. dan Dokumen Nota Keuangan RAPBN Indonesia tahun 2018.

b. Sumber Data Sekunder

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),12

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 39

Sumber data sekunder disebut juga sumber kedua setelah sumber data primer.²⁵ Lebih lanjutnya, data sekunder adalah data primer yang telah dikelola lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.²⁶

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu; Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Nur Rianto Al Arif dengan judul *Pengantar Ekonomi Syariah*, Faozan Amar berjudul *Ekonomi Islam*, Ghufroon A. Mas'adi dengan judul bukunya *Fiqh Mumamalah Kontekstual*.

c. Data Tersier

Data tersebut meliputi literatur-literatur sebagai berikut, yaitu; *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* yang disusun oleh tim Prima Pens

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara pengumpulan sebuah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode tersebut meliputi metode; wawancara, angket, pengamatan, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).²⁷

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*., 12

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

²⁷Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),138.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data berupa buku-buku relevan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dokumentasi merupakan segala bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun tidak resmi; dalam bentuk laporan, statistik, surat-surat resmi, buku harian, dan sejenisnya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data meliputi data hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan ke dalam pola, penyeleksian data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.³⁰

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* (analisis isi), yakni teknik penyelidikan data yang dilakukan secara obyektif,

²⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013),14

sistematis, dan generalisasi guna mendapatkan data yang deskriptif²⁹. Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Anggaran Defisit (*Budget Defisit*) sebagai instrumen fiskal ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Selanjutnya, metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yakni suatu penalaran yang berangkat terhadap pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dengan menganalisisnya ke dalam persoalan khusus.³⁰ Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap masalah Anggaran Defisit (*Defisit Budgeting*) sebagai instrumen fiskal ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

²⁹ *Ibid.*, 40

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.*, 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Anggaran Defisit (*Deficit Budgeting*)

1. Anggaran Defisit

Anggaran defisit merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. kebijakan ini sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan³¹.

Penyusunan anggaran memerlukan kajian prioritas pengeluaran yang didasarkan pada rencana strategis kegiatan yang disusun oleh pihak eksekutif. Seperti halnya dengan kebijakan anggaran defisit ini. Kebijakan ini digunakan sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian.

Kebijakan dalam hal pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara di Indonesia dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN. Penyusunan APBN harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menggunakan kebijakan fiskal ekspansif atau dalam hal ini disebut kebijakan anggaran defisit. Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran defisit guna mendukung program prioritas dalam meningkatkan pembangunan nasional.

³¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 174

Secara umum, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, yang hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan ditopang oleh kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan anggaran defisit harus terarah dan terukur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sehingga pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi³².

Kebijakan anggaran defisit ini bukan berarti tanpa resiko. Defisit anggaran yang ditimbulkan dapat menyebabkan inflasi. Seperti halnya yang terjadi pada kurun 1958-1968, pendapatan utama pemerintah yang berasal dari perdagangan luar negeri mulai merosot, akibatnya pemerintah kesulitan dalam mendapatkan dana pembangunan, kemudian pemerintah menetapkan kebijakan anggaran defisit³³.

Pemerintah dalam menutup defisit anggaran mencari bantuan luar negeri dan meminjam dana diluar negeri. Hal ini berdampak pada kenaikan harga-harga di dalam negeri atau terjadi inflasi, yang kemudian menjadi babak awal keruntuhan ekonomi Indonesia³⁴. Agar defisit anggaran tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan panjang defisit anggaran perlu dikendalikan. Sesuai kaidah yang baik dalam pengelolaan fiskal jumlah kumulatif defisit APBN dibatasi tidak boleh melebihi 3% dari PDB

³² Dokumentasi Nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018

³³ I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter; Teori & Empirikal*, (Jakarta: Kencana, 2014) , 15

³⁴ *Ibid.*,

(*Product Domestic Bruto*) atau pendapatan bersih nasional pada tahun berjalan.

**Berikut tabel defisit pembiayaan³⁵
(dalam miliar rupiah)**

Uraian	2017 <i>OUTLOOK</i>	2018 <i>RAPBN</i>
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736.060,1	1.878.447,3
B. BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.204.383,9
C. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A – B)	(362.880,5)	(325.936,6)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	(2,67)	(2,19)
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN	362.880,5	325.936,6
I. Pembiayaan Utang	(59.733,8)	(65.669,3)
II. Pembiayaan Investasi	(3.668,7)	(6.691,7)
III. Pemberian Pinjaman	(1.005,4)	(1.126,9)
IV. Kewajiban Penjaminan	300,0	183,0

Melihat kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit APBN tahun 2018, Pemerintah memanfaatkan sumber pembiayaan terutama berasal dari utang.

Melihat target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp325.936,6 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan targetnya dalam

³⁵Dokumentasi dalam www.badankebijakanfiskal.go.id, diunduh pada 28 juni 2019

outlook penyerapan tahun 2017 yang mencapai Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB³⁶.

Penurunan defisit terutama disebabkan adanya *refocussing* prioritas program Pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial. Prioritas utama inilah yang menyebabkan angka defisit tidak besar. Sasaran pembangunan lebih terfokus sehingga berjalan secara efektif dan efisien

Selain itu, Pemerintah juga melakukan reformasi penerimaan perpajakan melalui pengintegrasian data dan informasi perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak (*sustainable compliance*), peningkatan pelayanan, meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak, serta penerapan insentif perpajakan.

2. Pembiayaan Utang

Secara umum, pembiayaan utang dipahami sebagai alat untuk membiayai defisit anggaran negara. Namun pengelolaan utang dalam kaitannya dengan kondisi fiskal jangka panjang juga harus mampu berperan dalam pengelolaan portofolio untuk mendukung kesinambungan fiskal. Kesinambungan fiskal mengandung pengertian umum sebagai suatu kondisi dimana struktur APBN secara dinamis mampu menjalankan fungsi sebagai stabilisator perekonomian serta mampu memenuhi berbagai beban

³⁶ Dokumentasi Nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018

pengeluaran atau kewajiban, baik eksplisit maupun implisit, untuk saat ini dan yang akan datang secara aman³⁷. Kestinambungan fiskal dapat tercapai apabila defisit anggaran dapat terkendali, namun dengan tetap memberikan stimulus fiskal sekaligus mampu menjamin kemampuan membayar kembali seluruh kewajiban tetap waktu³⁸.

a. Sumber pembiayaan utang

1) Pinjaman

Pembiayaan APBN melalui utang bersumber dari pinjaman luar negeri berjalan dalam rentang waktu yang lama. Secara garis besar menurut sumber pemberi pinjaman dapat berasal dari :

- a) Lembaga atau negara pemberi pinjaman bilateral, seperti *Japan Bank International Development (JBIC)* milik pemerintah Jepang. *Agence Francaise de Development (AFD)* lembaga milik pemerintah Prancis.
- b) Lembaga multilateral seperti *Asian Development Bank (ADB)*, *World Bank*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Food and Agriculture (IFAD)*.
- c) Pinjaman yang berasal dari lembaga pemberi pinjaman komersil lainnya, baik dalam bentuk fasilitas kredit ekspor yang dijamin oleh *Export Credit Agency (ECA)* maupun yang sifatnya komersial murni.³⁹

³⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 148

³⁸ *Ibid.*, 148

³⁹ *Ibid.*, 153

Sebagian besar pinjaman yang telah dilakukan merupakan pinjaman untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman tersebut dapat merupakan pinjaman kegiatan pada kementerian/lembaga maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau BUMN.

- 2) Surat berharga negara
 - a) Surat Utang Negara (SUN)

Penggunaan SUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dapat dilakukan tiga tujuan, yaitu membiayai defisit anggaran, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian arus kas penerimaan dan pengeluaran, dan mengelola portofolio utang negara⁴⁰.

Instrumen pembiayaan SUN sesuai dengan UU No 24 tahun 2004 diterbitkan dalam berbagai denominasi mata uang, baik rupiah maupun valuta asing. SUN dalam denoinassi rupiah dapat diterbitkan baik dalam tenor pendek maupun panjang yang masing-masing disebut dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara(ON)⁴¹.

Strategi Penerbitan dan Pengelolaan porfotolio SUN baik dalam rupiah maupun valuta asing, tidak dapat dilepaskan dari kondisi porfotolio utang secara keseluruhan. Secara umum

⁴⁰ *Ibid.*, 159

⁴¹ *Ibid.*, 163

strategi yang dilakukan dalam rangka pengelolaan porfotolio utang diarahkan pada:

- I. Menjaga penerbitan pada tingkat dibawah 1% terhadap PDB
 - II. Mengutamakan penerbitan dalam denominasi rupiah dan menerbitkan SUN dalam valuta asing secara terukur.
 - III. Menyeimbangkan profil jatuh tempo dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan kembali dilakukan dengan menerbitkan SUN berjangka panjang dan secara berkesinambungan terus melakukan program pertukaran SUN⁴².
- b) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pemerintah sejak awal tahun 2004 mulai melakukan kajian tentang instrumen berbasis syariah. Instrumen ini diharapkan dapat menjangkau investor yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan syariah di dalam transaksinya. Ekonomi syariah mendasarkan transaksinya pada prinsip moralitas dan keadilan yang bersumber dari syariah islam yang terdapat dalam Al-qur'an, hadis serta ijma⁴³.

Transaksi syariah harus memenuhi sifat adil, halal, *thayib* dan maslahat. selain itu, yang perlu digaris bawahi dalam transaksi syariah adalah larangan untuk terjadinya riba

⁴² *Ibid.*, 165

⁴³ *Ibid.*, 166

(mengambil keuntungan dengan tidak halal dengan memungut bunga), *maisyir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian). Persyaratan wajib yang ada dalam transaksi syariah adalah adanya *underlying* (faktor pendukung), baik dalam bentuk aset tetap maupun kegiatan proyek sebagai objek pembiayaan.

Undang-undang nomor 19 tahun 2009 tentang surat berharga syariah negara memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan transaksi pengadaan pengelolaan portofolio berbasis syariah, menggunakan barang milik negara sebagai *underlying asset* dan mendirikan perusahaan penerbit yang berfungsi sebagai wali amanat. Jenis akad transaksi yang dapat dilakukan meliputi *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *istisna*⁴⁴.

Mekanisme penerbitan surat berharag syariah negara dapat ditawarkan kepada investor luas/terbuka, baik investor konvensional maupun syariah. Penawaran kepada investor publik dapat dilakukan baik pada investor institusi maupun ritel, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penerbitan luar negeri, pemerintah harus tunduk kepada pasar modal dimana instrumen itu ditawarkan⁴⁵.

⁴⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 167

⁴⁵ *Ibid.*,168

Pembiayaan utang juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan investasi. Pos pembiayaan utang juga memiliki beragam fungsi :

- 1) Menutup selisih kas pada saat kas negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda. Pada kondisi ini anggaran negara belum tentu defisit, hanya saja penerimaan negara belum masuk sepenuhnya. Oleh karena itu akan diterbitkan obligasi jangka pendek dengan tenor dibawah satu tahun untuk menutup selisih kas tersebut.
- 2) Mengatur komposisi utang dalam rangka pengelolaan portofolio agar kesinambungan fiskal jangka panjang terjaga.
- 3) Untuk pengembangan pasar keuangan domestik melalui tingkat keuntungan instrumen hutang yang diterbitkan pemerintah yang nantinya menjadi acuan bagi instrumen keuangan dan investasi lain⁴⁶.

Sementara itu, melihat kebijakan utang pemerintah dapat terangkung dalam empat prinsip, yaitu:

- a. *Prudent*, yaitu pengendalian risiko dengan menjaga rasio utang terhadap *product domestic bruto* dalam batas aman yaitu 27,0-29,0 %
- b. Biaya utang minimum, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal.

⁴⁶ Dokumentasi Nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018

- c. Produktivitas, yaitu mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kesepakatan perencanaan yang ditetapkan.
- d. Keseimbangan, yaitu menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.⁴⁷

B. Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.⁴⁸

Menurut I Wayan Sudirman Kebijakan Fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN

⁴⁷ Dokumentasi Nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018

⁴⁸ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), .209

untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.⁴⁹

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dapat diartikan juga sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.⁵⁰

Sementara itu, Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.⁵¹

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Negara yang tercantum dalam APBN.

⁴⁹ I Wayan Sudirman, *Fiskal Dan Moneter; Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2

⁵⁰ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 253

⁵¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 31

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Rahardja dan Manurung yang dikutip dari buku Vinna Sri Yuniarti tujuan kebijakan fiskal adalah mencegah pengangguran dan menstabilkan harga⁵². Dalam implementasinya bertujuan untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan dalam suatu negara berperan sangat vital, karena sebagai acuan dalam pelaksanaan belanja negara. Kebijakan fiskal digunakan sebagai sarana mendorong pembangunan ekonomi yang bermaksud untuk tujuan berikut ini⁵³:

b. Meningkatkan laju investasi

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi pada sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Untuk itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana pada sektor publik.

c. Mendorong investasi optimal secara sosial

Kebijakan fiskal bertujuan mendorong investasi optimal secara sosial karena investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara yang secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal.

d. Meningkatkan kesempatan kerja

⁵² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, 211

⁵³ *Ibid.*,

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lainnya. Sehingga nantinya akan tercipta lapangan pekerjaan. Langkah ini juga diiringi dengan pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk. Dengan meningkatkan kesempatan kerja, pengangguran akan berkurang dan tingkat kemiskinan juga berkurang.

e. Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional

Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus pada masa *boom* (ledakan ekonomi), pemerintah harus menerapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki yang timbul dari kenaikan harga pasar. Adapun bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah digunakan untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

f. Menanggulangi inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditas. Hal ini disebabkan pajak seperti ini cenderung menyedot

sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

g. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri atas upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah, seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.⁵⁴

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen utama yaitu kebijakan pendapatan dan belanja. Kedua instrumen tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran belanja negara.⁵⁵ Kebijakan anggaran belanja meliputi:

a. Anggaran Berimbang

Anggaran berimbang yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan keadaan Seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar hutang negara.

⁵⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, 213

⁵⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 159

b. Anggaran Surplus

Anggaran surplus adalah kebijakan anggaran pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Anggaran surplus digunakan ketika pelaksanaan pada kondisi ekspansi mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang di dapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memanfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa utang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga, dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

c. Anggaran Defisit

Anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Hal ini untuk memberikan stimulus pada perekonomian. pembelanjaan peningkatan pengeluaran, yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemerintah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya, pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk

⁵⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 218

menyelesaikannya. Dengan kata lain, proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja.

Salah satu keunggulan anggaran defisit adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Namun tentunya juga terdapat risiko apabila nilai defisit terlalu besar akan terjadi inflasi.

4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Sementara dalam penyusunan APBN pemerintah menggunakan beberapa indikator perekonomian makro yaitu, produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak indonesia dan produksi minyak indonesia⁵⁷.

a. Pengertian dan Fungsi Anggaran

1) Pengertian Anggaran

Anggaran (*Budget*) adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang

⁵⁷ Ani Sri Yuniarti, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 291

dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.⁵⁸

Anggaran merupakan prakiraan dari penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran menggambarkan daftar belanja, tetapi dibatasi oleh pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah pemborosan.

Suatu anggaran mungkin hanya difungsikan sebagai instrumen untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran saja, sehingga hanya dianggap sebagai pedoman keluar masuknya keuangan negara.⁵⁹ Pengeluaran hanya ditinjau sebagai fungsi pembiayaan kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dinilai berdasarkan manfaat langsung yang ditimbulkan tanpa melihat pengaruh terhadap posisi pendapatan nasional.

2) Fungsi anggaran

ada 3 fungsi utama dari suatu anggaran yaitu⁶⁰:

a) Fungsi alokasi

Fungsi Alokasi Fungsi pemerintah yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Semuanya itu diarahkan

⁵⁸ Yuswar zainul basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2003), 35

⁵⁹ Ani sri rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 173

⁶⁰ *Ibid*, 36

agar terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dan barang serta jasa yang ada dalam masyarakat.

b) Fungsi distribusi

Fungsi Distribusi merupakan fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan menyesuaikan pembagian pendapatan dan menyejahterakan masyarakat. Distribusi pendapatan harus merata agar tercipta suatu kesejahteraan yang adil dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

c) Fungsi stabilisasi

Fungsi Stabilisasi Merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan serta stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mantab.

b. Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Arti pendapatan negara secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat, yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah pusat.⁶¹

Sementara itu menurut Suparmoko yang dikutip oleh Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri pendapatan negara diartikan sebagai

⁶¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 288

penerimaan pemerintah seluas-luasnya yaitu yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.⁶² Pajak menyumbang nilai yang besar pada era ini terhadap pendapatan nasional, atau bahkan pendapatan utama pemerintah berasal dari pajak.

Sementara itu sumber -sumber penerimaan negara diantara lain⁶³:

1) Pajak

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang seara langsung dapat ditunjuk.misalnya : pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan lain sebagainya.

2) Retribusi

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik, dan lain sebagainya.

3) Pencetakan uang kertas

Pemerintah dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri.

⁶² Yuswar zainul basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, 43

⁶³ *Ibid.*,

4) Pinjaman

Pinjaman dapat berasal dari dalam atau luar negeri

5) Hadiah

Hadiah merupakan sumber dana yang dapat berasal dari swasta kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunteer tanpa balas jasa, baik langsung maupun tidak langsung.

Berikut tabel postur pendapatan negara⁶⁴

Tabel
Pendapatan Negara, 2017-2018
(Miliar Rupiah)⁶⁵

Uraian	APBNP 2017	RAPBN 2018
Pendapatan Negara	1.736.060,1	1.878.447,3
A. Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.609.383,3
1. PPh	783.970,3	852.922,4
- PPh Migas	41.770,3	35.923,0
- PPh Non Migas	742.200,0	816.999,4
2. PPN	475.483,5	535.300,0
3. PBB	15.412,1	17.369,1
4. Pajak Lainnya	8.700,0	9.691,8
5. Cukai	153.165,0	155.400,0
6. Bea Masuk	33.279,0	35.700,0
7. Bea Keluar	2.700,0	3.000,0
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,1	267.867,1
1. Penerimaan SDA	95.643,1	99.262,8
- SDA Migas	72.207,9	77.169,0
- SDA Nonmigas	23.435,3	22.093,8
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	41.000,0	43.695,4
3. PNPB Lainnya	85.057,6	81.952,5
4. Penerimaan BLU	38.541,4	42.956,5
C. Penerimaan Hibah	3.108,1	1.196,9

Sumber: Kementerian Keuangan

c. Belanja Negara

Belanja negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Artinya semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar

⁶⁴ Dokumentasi dalam www.badankebijakanfiskal.go.id, diunduh pada 28 juni 2019

⁶⁵ Dokumentasi dalam www.badankebijakanfiskal.go.id, diunduh pada 28 juni 2019

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah pusat⁶⁶.

Pengeluaran negara (belanja negara) memerlukan kajian prioritas pengeluaran yang didasarkan pada rencana strategis kegiatan yang disusun oleh pihak eksekutif. Belanja harus dioptimalkan secara maksimal agar dapat tertuju secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Belanja negara pada dasarnya terdiri atas dua jenis:

1) Belanja pemerintah pusat.

Merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan dipusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, Belanja Hibah, Belanja sosial, dan belanja lainnya.

2) Belanja daerah

Belanja daerah merupakan belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi:

- a) Dana bagi hasil
- b) Dana alokasi umum
- c) Dana alokasi khusus

⁶⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 289

d) Dana otonomi khusus

Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah⁶⁷. Belanja digunakan secara optimal agar laju pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Belanja negara mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka dapat tercermin biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya⁶⁸.

Arti pembiayaan secara luas dapat didefinisikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan untuk pembiayaan atau disebut dengan istilah penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil

⁶⁷ *Ibid.*, 289

⁶⁸ *Ibid.*, 290

investasi. Pengeluaran untuk pembiayaan digunakan untuk melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan pada dasarnya meliputi:

- 1) Pembiayaan dalam negeri, merupakan pembiayaan yang berasal dari orang ataupun lembaga dalam negeri, meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara.
- 2) Pembiayaan luar negeri, meliputi:
 - a) Penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.
 - b) Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium⁶⁹.

C. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan.⁷⁰ Menurut M. Manulang sebagaimana dikutip oleh Eli Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, yang dimaksud ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di

⁶⁹ *Ibid.*, 290

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 26

mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).⁷¹

Paul Anthony Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjangkau pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.⁷²

Berdasarkan pendapat tersebut, ditarik kesimpulan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Islam itu sendiri merupakan agama Allah swt yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia, sebagai pedoman yang lurus bagi semesta alam. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan Ekonomi. Nejatullah Ash-Shiddiqi berpendapat mengenai ekonomi Islam sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai dan Andi Buchari dalam literturnya, bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Di

⁷¹Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 4

⁷² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.,5

mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan *Sunnah* disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.⁷³

Veithzal Rivai dan Andi juga mengutip pendapat Khurshid Ahmad mengenai ekonomi Islam, menurutnya ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.⁷⁴

Secara terminologi ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang berlandaskan syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya yang mengatur segala aspek kehidupan alam semesta ini termasuk dalam urusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

⁷³Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 12.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, 6

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan hukum bahwa dalam bermu'amalah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, tetapi harus selalu menanamkan ketakwaan dengan berkeyakinan bahwa segala aktivitas dan kegiatan kita selalu diawasi oleh Allah Swt.

Ekonomi merupakan ilmu tentang pemenuhan kebutuhan manusia dan Allah Swt telah mencukupi segala kebutuhan manusia. Hal itu dibuktikan dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁷

⁷⁶Q.S Al-Baqarah (2): 283

⁷⁷Q.S Al-Baqarah (2): 29

Sebagaimana keterangan di atas, bahwa Islam mempunyai pandangan yang jelas terhadap harta dan ekonomi.⁷⁸ Disamping itu Islam juga menghendaki kepada umatnya untuk mencari karunia yang Allah berikan di muka bumi ini sebagaimana tersirat dalam firman Allah Swt:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷⁹

Berbagai pemaparan dalil di atas digunakan sebagian cendikiawan muslim sebagai legitimasi Al-Qur'an mengenai ekonomi Syariah. Berdasarkan pemaparan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menghendaki kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengkeploitas ciptaan-Nya dimuka bumi ini. Namun, Islam tidak menghendaki umatnya untuk materialistis mencintai dunia.

Adapun legitimasi ekonomi Syariah disebutkan juga dalam *As-Sunnah* sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

⁷⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, 8

⁷⁹ Q.S Al-Qashash (28):77

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي
 اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدِّمِّ وَنَهَى عَنْ الْأَوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرَّبَِّا
 وَمُوكِلِهِ وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Aun bin Abu Juhaiifah berkata, aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba ’dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung”⁸⁰

Hadits di atas menyebutkan bahwa Islam telah melarang tegas terhadap perbuatan riba dalam segala aktivitas ekonomi umat muslim, karena riba hanya terjadi dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan pemaparan-pemaparan legitimasi Al-Qur’an dan Hadits di atas dapat disimpulkan jelas bahwa Islam mengatur segala aktivitas dan kegiatan ekonomi manusia yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi Islam.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonom Muslim berbeda pendapat dalam menyebutkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Adiwarmanto Karim menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi; ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-*

⁸⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Surabaya: Darul Ilmi, Tt), *Juz. 2.*, 8

Adl), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintah (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*).⁸¹

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.⁸² Segala aktivitas dan kegiatan manusia akan dilihat dan dimintai tanggung jawab oleh Allah Swt, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Allah Swt memiliki nama *Al-'Adl* dalam *Asmaul Husna* yang berarti Allah Maha Adil. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat adil dalam segala aktivitas kehidupan. Keadilan sebagaimana dalam prinsip ekonomi Islam yakni pelaku ekonomi dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁸³

Pengimplementasian keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas

⁸¹ Nur Rianto Al arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, 41

⁸² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, .9-10.

⁸³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).26.

produk, perlakuan terhadap para pekerja, , dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁸⁴

Kondisi Masyarakat berbeda dan beragam jenisnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang terampil dan tidak terampil, sehingga secara alamiahnya terjadi kesenjangan. Untuk jenis itulah diperlukan distribusi (*equity*) agar kesenjangan ini dapat diperkecil.

Equity adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (*Resources*). Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui melalui pajak, sumbangan, hibah, dan lainnya.⁸⁵ Adil dalam hal ini berarti tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

c. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip ini memerintahkan bahwa dalam aktivitas ekonomi harus meniru perilaku dan akhlak Nabi Saw, karena beliau diutus di dunia ini untuk menjadi “*uswatun khasnah*” atau suri teladan yang bagi seluruh makhluk di dunia ini. Dalam diri Nabi Muhammad Saw bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad Saw mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama.⁸⁶

⁸⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, 11.

⁸⁵ Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 237

⁸⁶*Ibid.*, 12

Adapun sifat-sifat kenabian yang harus diteladani diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Shiddiq* (benar,jujur);
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kredibel);
- 3) *Fathanah* (cerdas, bijaksana, intelektual);
- 4) *Tabligh* (komunikatif, terbuka, *marketing*).⁸⁷

Seharusnya bagi para pelaku ekonomi harus dapat meniru sifat-sifat kenabian dalam aktivitasnya.

d. Prinsip Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip ini adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi.⁸⁸ Dalam Al-Qur'an juga Allah Swr berfirman bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi.⁸⁹ Dalam suatu negara fungsi *khilafah* dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki kewewenangan mengatur, merumuskan dan menetapkan hukum. Adapun peranan pemerintah dalam perekonomian adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi penggaran hak-hak manusia.⁹⁰

⁸⁷ Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010),.40

⁸⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, 13.

⁸⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

⁹⁰ Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar.*, 30.

Jadi pemerintah merupakan regulator yang berperan penting terhadap keberhasilan penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam dalam suatu negara, termasuk kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, status *khilafah* atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan tersebut.⁹¹

e. Prinsip Keuntungan (*Al-Ma'ad*)

Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia, tetapi meliputi laba akhirat.⁹² Manusia sebagai pelaku ekonomi hendaknya berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yakni mencakup dua kehidupan meliputi kehidupan dunia dan akhirat.⁹³

Artinya dalam prinsip ini manusia sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya tetap harus berorientasi terhadap akhirat. Manusia harus berkeyakinan bahwa harta di dunia ini sejatinya adalah milik Allah, maka juga harus dinafkahkan di jalan Allah, yakni dengan cara-cara yang baik. Misalnya saja pedagang yang *Mabrur* memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas sesuai apa yang dilakukannya di dunia dengan balasan setimpal di akhirat kelak.

4. Karakteristik Ekonomi Islam

⁹¹*Ibid.*

⁹² Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 42

⁹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, 13.

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nilai-nilai ekonomi Islam berlandaskan pada syariat Islam, maka larangan-larangan yang berlaku dalam ekonomi Islam merupakan larangan yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Secara umum karakteristik ekonomi Islam antara lain:

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta;
- b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral;
- c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan;
- d. Kebebasan individu dijamin dalam Islam;
- e. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian;
- f. Bimbingan konsumsi;
- g. Petunjuk investasi;
- h. Zakat dan;
- i. Larangan riba.⁹⁴

Al-Qur'an telah menyebutkan sebelumnya bahwa manusia diciptakan dimuka bumi ini yakni untuk menjadi *khalifah* untuk mengelola apa yang diciptakan Allah di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

⁹⁴Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2013),11

*Apabia telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁹⁵

Namun, pelaku ekonomi harus juga meyakini bahwa semua yang dia miliki merupakan milik Allah, manusia hanya diberi titipan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, selain berorientasi terhadap dunia, pelaku ekonomi juga harus berorientasi terhadap akhirat. Sehingga dapat tercapai keseimbangan antara harta dan rohani.

Manusia diberikan kebebasan melakukan sesuatu yang dikehendakinya, asal bukan perkara yang dilarang oleh *syara'* termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga berperan penting terhadap keberlangsungan ekonomi umat. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dapat mengatasi berbagai kedzaliman dan kecurangan yang terjadi. Ibnu Taimiyah juga berpendapat sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid bahwa pemerintah memiliki kewewenangan untuk melakukan intervensi pasar, agar terjadi keseimbangan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan harga.⁹⁶

Selain itu, Islam juga memberikan bimbingan konsumsi dengan cara melarang manusia untuk hidup mewah dan bermegah-megah. Selanjutnya disebutkan dalam ekonomi Islam bahwa bilamana manusia hendak menginvestasikan uangnya, maka Islam menganjurkan investasi terhadap

⁹⁵Q.S. Al-Jumuah (62):10

⁹⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),.237

usaha-usaha yang halal, serta terdapat pekerjaan atau obyek yang *real* atas jalannya investasi tersebut.

Karakteristik lainnya yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah adanya perintah untuk mengeluarkan zakat yang tidak ditemukan di ekonomi lain, selain ekonomi Islam. Adanya zakat ini merupakan tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.⁹⁷

Adapun karakteristik yang sudah sangat umum yakni adanya pelarangan riba dalam ekonomi Islam. Adanya larangan ini Islam mewajibkan penggunaan uang pada hal yang normal, yakni sebagai alat transaksi dan penilaian suatu barang. Uang tidak dapat menghasilkan uang tanpa diinvestasikan pada aktivitas yang *real*. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa uang dapat menghasilkan uang tanpa harus diinvestasikan pada aktivitas yang *real*, yakni dengan pinjaman yang disyaratkan tambahan atas pokoknya yang dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam perbuatan riba.

5. RIBA

a. Definisi riba

⁹⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.*, 177.

Secara etimologis (bahasa) riba berarti tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya⁹⁸. Adapun menurut syariat para *fuqoha'* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

- 1) Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Menurut Abu hanifah mendefinikan riba sebagai melebihi harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan.⁹⁹
- 3) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan¹⁰⁰.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip dan syariat islam.

b. Macam-macam riba

Terdapat dua bentuk riba yaitu;

- 1) Riba nasiah

⁹⁸ Faozan Amar, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: UHAMKA PRESS, 2016) ,59

⁹⁹ Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, H. 149

¹⁰⁰ Faozan Amar, *Ekonomi Islam*, h. 59

Riba nasiah berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi. Artinya riba dalam bentuk ini mengacu dalam bunga pada utang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah presentasi keuntungan dari pokok bersifat tetap atau berubah dalam suatu jumlah tertentu yang dibayar didepan atau saat jatuh tempo.¹⁰¹

2) Riba fadhl

Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Artinya setiap transaksi antara penjual dan pembeli dengan jenis barang yang sama namun tidak dalam kadar yang sama.

c. Larangan riba

Allah SWT mengharamkan bentuk perbuatan riba, pelarangan perbuatan riba ini terjadi dalam empat tahap¹⁰².

Tahap pertama yaitu terdapat dalam AL-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu

¹⁰¹ Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, . 150

¹⁰² *Ibid.*, . 156

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak mempunyai manfaat disisi Allah. Bentuk riba yang dilakukan dikira untuk menambah harta namun tidak bertambah pada sisi Allah. Dan Allah memerintahkan untuk membelanjakan hartanya untuk berzakat karena dalam zakat dapat melipat gandakan pahala disisi Allah SWT.

Tahap kedua, Allah SWT telah memberikan isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat yahudi, dan akan memberikan balasan yang keras kepada mereka yang mempraktikan riba. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 61.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, Allah SWT mengharamkan salah satu bentuk riba yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas karena pada masa tersebut praktik pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi banyak dipraktikan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba yang dimaksud di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Tahap terakhir, Allah SWT mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya¹⁰³. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275,276,278. Dalam ayat 275 Allah SWT menyatakan riba berbeda dengan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

¹⁰³ *Ibid.*, 158

Islam sangat melarang keras riba dalam praktek ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh pemikir islam adalah riba dalam ekonomi islam merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi. Riba dapat merusak inti ajaran islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu pelarangan riba dalam ekonomi islam ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi yang benar secara etis dan moral.

Dasar pemikiran dari mengapa Al-Qur'an mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosio-ekonomi yang luas. Terutama yang dapat mencederai bentuk ketidakadilan dalam kegiatan muamalah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anggaran Defisit (*Budget Deficit*) Sebagai Instrumen Kebijakan fiskal

Indonesia selalu melaksanakan kebijakan anggaran defisit. Pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan konsep anggaran berimbang, namun secara substansi kebijakan pembiayaan anggaran yang ditempuh Indonesia adalah defisit. Pembiayaan defisit anggaran belanja pada masa pemerintahan Orde Baru ditutupi dengan pinjaman luar negeri yang dicatat dalam Anggaran Belanja Negara sebagai Penerimaan Pembangunan.¹⁰⁴ Strategi pembiayaan defisit anggaran yang dijalankan Indonesia dari waktu ke waktu tidak ada perubahan signifikan, di mana setiap tahun anggaran pilihannya selalu berorientasi pada pembiayaan melalui pinjaman¹⁰⁵.

Rentang periode 2013-2017, Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi

¹⁰⁴Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*, (Jakarta : Kencana, 2011) . 9

¹⁰⁵Daryono Soebagiyo, *Isu Strategi Pembiayaan Defisit Anggaran Di Indonesia*, (*Jurnal Ekonomi Pembangunan : Surakarta, Volume 13, Nomor 2, Desember 2012*), 262

perekonomian pada tahun yang bersangkutan dan proyeksinya kedepan, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶

Sementara itu, pada periode yang sama, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat, karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 5,8 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara sebesar 3,9 persen sehingga *gap* defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara makin membesar. Namun demikian, realisasi defisit tersebut masih berada dalam batas aman di bawah 3 persen terhadap *Product Domestic Bruto*.

Kebijakan anggaran defisit bertujuan menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Kebijakan ini sangat baik digunakan dalam keadaan ekonomi sedang resesif.

Sejak tahun 2015, defisit anggaran cenderung meningkat. Peningkatan defisit tersebut dimanfaatkan untuk membiayai peningkatan belanja produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik) yang bertujuan untuk menstimulus laju pertumbuhan ekonomi¹⁰⁷.

Realisasi pembiayaan anggaran dalam periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,4 persen per tahun. Peningkatan

¹⁰⁶ Dokumentasi *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018*

¹⁰⁷ Dokumentasi *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018*

pembiayaan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit akibat dilaksanakannya kebijakan fiskal yang ekspansif. Dalam periode 2013-2017, sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁰⁸

Sementara itu dalam identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapinya. Rasio besarnya jumlah utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional harus dalam batas aman dan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Rasio utang menjadi indikator yang lazim digunakan untuk mengukur kesinambungan fiskal mengingat utang sebagai sumber pembiayaan defisit pada waktu yang telah diperjanjikan harus dibayar kembali. Dengan demikian, apabila kemampuan utang untuk menutup defisit dan kemampuan membayar kembali tidak diperhitungkan, dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi¹⁰⁹.

Seperti halnya diketahui, utang merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dilakukan dengan berbagai alasan rasional. Utang dipilih sebagai sumber pembiayaan karena urgensi kebutuhan yang harus diselesaikan segera. Utang dianggap juga sebagai alternatif yang telah melalui perhitungan teknis dan ekonomis sehingga dapat memberikan keuntungan.

¹⁰⁸ Dokumentasi *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara* Tahun 2018

¹⁰⁹ Dokumentasi *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara* Tahun 2018

Sementara itu, dalam tahap awal pembangunan penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Bahaya utang luar negeri belum dianggap serius oleh sebagian besar negara pengutang mengingat mereka sangat kaya akan sumber daya alam.

Melihat arah kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2018 masih menggunakan anggaran defisit. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan yang difokuskan dalam mendukung kegiatan-kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan ekspansif akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran sehingga perlu desain kebijakan yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang berfungsi sebagai alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut harus dijaga agar tetap berkesinambungan. Dalam menjaga pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, Pemerintah mengambil langkah-langkah:

1. mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif;
2. mengendalikan rasio utang terhadap *Product Domestic Bruto* dalam batas yang terkendali (*manageable*);
3. mendorong keseimbangan primer menuju positif; dan

4. mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*).

Selanjutnya, agar defisit anggaran ataupun jumlah pinjaman tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah, baik defisit maupun total pinjaman tersebut perlu dikendalikan. Jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi sebagai berikut:

1. jumlah kumulatif defisit APBN dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari *Product Domestic Bruto* tahun bersangkutan
2. jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari *Product Domestic Bruto* tahun bersangkutan.¹¹⁰

Defisit anggaran dalam APBN ditutup melalui pembiayaan. dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembiayaan utang cukup dominan dalam membiayai APBN. Sumber pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara dan pinjaman. Instrumen utama yang digunakan dalam surat berharga negara yaitu Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara. Nilai pembiayaan dari kedua instrumen tersebut pada *outlook* 2017 mencapai 433 triliun rupiah. Hal ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 362,2 triliun rupiah.

Sementara itu, pinjaman pemerintah, baik dalam maupun luar negeri tahun 2017 sebesar 6 triliun rupiah. Pada tahun 2017 posisi utang Indonesia sebesar 3706,5 Triliun rupiah. ini terbagi atas pembiayaan utang dan pinjaman.

¹¹⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 303

Pembiayaan sebesar 2979,5 triliun rupiah (80,6%) dan pinjaman sebesar 727 triliun rupiah (19,4%). Selanjutnya, alokasi untuk pembayaran bunga utang dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 sebesar 247,5 triliun rupiah¹¹¹.

Pembayaran bunga disini dialokasikan karena pemerintah melakukan pinjaman luar negeri dengan sistem bunga. Selain itu pembiayaan Surat Utang Negara yang diterbitkan pemerintah keuntungan yang dijanjikan juga dengan sistem bunga. Artinya pembayaran bunga menjadi beban pemerintah yang harus dialokasikan setiap tahunnya.

Utang pemerintah masih berada pada batas yang aman, yaitu sekitar 27% dari *Product Domestic Bruto*. Sementara, batasan utang pemerintah terhadap *Product Domestic Bruto* yang ditetapkan sebesar 60%. Begitu juga dengan defisit anggaran, dalam *outlook* 2017 sebesar 2,67% sementara batas maksimal defisit yaitu 3%. Walaupun demikian ini menjadi peringatan kepada pemerintah agar tetap menjaga perekonomian tetap stabil. Nilai defisit sudah hampir mencapai 3%, ini tentu harus menjadi evaluasi pemerintah.

B. Anggaran Defisit (*Deficit Budgeting*) Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu tentang pemenuhan kebutuhan hidup manusia atau disebut ekonomi islam. Pada dasarnya islam memberikan kebebasan

¹¹¹ Dokumentasi *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara* Tahun 2018

kepada manusia untuk melakukan pemenuhan kehidupannya, selama tidak ada dalil dalam al-qur'an dan As-sunnah yang melarangnya.

Salah satu bentuk larangan kegiatan dalam ekonomi islam yaitu perbuatan riba. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat islam.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-baqarah : 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah ; 278)

Allah Swt mengharamkan riba secara mutlaq, yaitu dengan memerintahkan orang-orang beriman agar meninggalkan segala bentuk perbuatan riba. Selain adanya unsur penambahan dalam perbuatan riba juga menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak. Maka dalam hal ini termasuk juga bunga dalam pinjaman atau hutang piutang. Bunga atau tambahan pembayaran dalam pinjaman termasuk dalam jenis riba nasi'ah.

Melihat penjelasan sebelumnya, kebijakan anggaran defisit (*budget defisit*) terdapat bunga pinjaman yang harus dibayar. Pemerintah menutup defisit anggaran yang terjadi yaitu dengan melakukan pembiayaan utang. Dalam Postur RAPBN 2018 terdapat dua klasifikasi pembiayaan utang yang digunakan, yaitu Surat Berharga Negara dan Pinjaman.

Surat Berharga Negara merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Surat Berharga Negara yang digunakan pemerintah dan begitu dominan dalam menutup defisit anggaran yaitu Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Sementara itu pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Melihat prinsip penyusunan anggaran terlihat jelas bahwa pengeluaran negara harus menggunakan prinsip efektif dan efisien. Sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan lebih meminimisir terjadinya defisit anggaran. Apabila defisit anggaran tidak terjadi maka pinjaman tidak akan dilakukan.

Sementara itu, dalam pinjaman ini pemerintah harus mengalokasikan dana untuk membayarkan bunga atas pinjaman tersebut. Bunga merupakan tambahan dalam transaksi baik jual beli maupun pinjam meminjam. Artinya bunga merupakan nilai lebih atas uang yang harus dibayarkan dalam perjanjian jual beli maupun pinjam meminjam. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan riba.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang itu harus mengalir dan beredar di masyarakat (*flow concept*), dan modal merupakan *stock concept*, uang tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan sebelum diinvestasikan ke sektor riil. Artinya uang dapat dijadikan sebagai modal namun harus dialokasikan atau diinvestasikan ke sektor riil yang baru kemudian diperoleh pendapatan dari investasi itu. Berbeda dengan konsep konvensional yang memandang uang dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus diinvestasikan di sektor riil. Hal

inilah yang menjadi dasar kesamaan keharaman bunga atas tambahan pengembalian dalam pinjaman.

Konsep ekonomi islam pada dasarnya menjamin kebebasan perilaku ekonomi, seperti halnya dalam prinsip ekonomi islam yaitu prinsip kebebasan. Pemerintah bebas melakukan kebijakan selama tidak melampaui batas-batas keharaman. Begitu juga dengan kebijakan anggaran defisit (*deficit budget*) diperbolehkan selama tidak ada hal dasar yang menjadikannya haram. Namun pada realisasinya terdapat praktik pinjaman dengan bunga dalam menutup defisit anggaran, yang menjadikannya tidak diperbolehkan dalam ekonomi islam.

Seperti halnya diketahui, ketauhidan merupakan bentuk dari prinsip ekonomi islam. Manusia diberikan pedoman untuk selalu bertindak sesuai syariat islam. Manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan kepada Allah Swt. Artinya dalam setiap kehidupan manusia harus sesuai dengan syariat dan tidak boleh melanggarnya. Penggunaan sistem bunga pinjaman dalam anggaran defisit telah melanggar syariat islam, karena merupakan bentuk kegiatan ribawi.

Bentuk perbuatan ribawi ini jelas tidak menggambarkan prinsip keadilan dalam ekonomi islam. prinsip keadilan ini mengatur agar dalam kedua belah pihak tidak ada yang terdzalimi. Alokasi pembayaran bunga pinjaman secara langsung atau tidak langsung jelas merugikan salah satu belah pihak. Artinya dalam hal ini terdapat pihak yang terdzalimi.

Sementara itu, dalam suatu negara pemerintah memegang peran sebagai *khilafah*. Orang yang menjalankan syariat-syariat Allah. Pemerintah sebagai *khilafah* bertanggung jawab atas berjalannya perekonomian yang ada. Pemerintah menjadi regulator atas keberlangsungan kegidupan perekonomian. Kebijakan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendistribusikan pendapatan secara merata. Pemerintah dalam pandangan ekonomi islam harus bisa menjalankan roda perekonomian sesuai dengan prinsip ekonomi islam. kebijakan anggaran defisit yang mengalokasikan penggunaan sistem bunga telah mencederai ekonomi islam. pemerintah sebagai *khilafah* telah melakukan kebijakan yang mengandung riba dan tidak sesuai dengan ekonomi islam.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas terlihat jelas bahwa penetapan anggaran defisit (*deficit budget*) sebagai instrumen fiskal tidak sesuai dengan ekonomi islam. pengalokasian pembayaran bunga dalam pinjaman telah mencederai syariat islam. secara ketauhidan (*Ilahiyyah*) sudah tidak sesuai dengan adanya pengenaan bunga tersebut. Adanya bunga juga menggambarkan ketidakadilan, sebab ada pihak yang dirugikan. Pemerintah sebagai *khilafah* juga telah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan ekonomi islam. pemerintah menetapkan kebijakan anggaran defisit yang harus memaksa melakukan pinjaman dengan sistem bunga atau ribawi.

Ekonomi islam mengarahkan agar tidak melakukan kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Aternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah salah satunya dengan melakukan kebijakan anggaran berimbang.

Yaitu dengan mengalokasikan pengeluaran sama besar dengan pendapatan. Namun harus diimbangi dengan belanja yang efektif dan efisien. Sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Sasaran yang dialokasikan di APBN benar-benar sesuai. Praktik korupsi harus dihilangkan, agar anggaran yang telah dialokasikan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sehingga walau tidak menggunakan kebijakan anggaran defisit, alokasi anggaran yang ada dapat menjadi tonggak laju perekonomian. Akan tetapi jika terpaksa tetap menggunakan kebijakan defisit, pemerintah harus mengoptimalkan pembiayaan melalui Surat berharga Syariah negara, dan menghilangkan pos pembiayaan pinjaman luar negeri yang mengharuskan membayar bunga pinjaman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai anggaran defisit sebagai instrumen kebijakan fiskal ditinjau dalam perspektif ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan anggaran defisit ini, tidak sesuai dengan ekonomi islam. hal ini dikarenakan terdapat tambahan pembayaran bunga dalam pengembalian pinjaman luar negeri. Selain itu dalam penerbitan Surat Utang negara juga memberikan keuntungan berupa bunga. Sementara bunga dalam pinjaman itu dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* yang dilarang dalam islam.

B. SARAN

Pemerintah seharusnya menggunakan kebijakan yang efektif dan efisien, sehingga akan mengurangi terjadinya defisit anggaran. Apabila dengan indikator yang ada tetap harus menggunakan kebijakan anggaran defisit, maka pemerintah harus mengoptimalkan penutupan defisit menggunakan surat utang negara dengan instrumen surat berharga syariah negara (SBSN). Hal ini dikarenakan SBSN tidak menggunakan suku bunga. SBSN menggunakan prinsip-prinsip sesuai ekonomi islam, seperti *wakalah* dan *wadiah*.

Selanjutnya peneliti juga berharap penelitian ini agar lebih dikembangkan, khususnya mahasiswa ekonomi syariah. Sehingga dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adiwarnan A. Karim. 2010. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Akhmad Mujahidin. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga.
- Edi Kusnadi. 2008. *Metedologi Penelitian: Aplikasi Praktis*. Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers.,.
- Eko Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eko Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi..* Jakarta: PT Grasindo.
- Esa Eriza Anggraeni. 2018. “*Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Current Account Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Asean*”,Skripsi . Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Faozan Amar. 2016. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta:UHAMKA PRESS
- Ghufron A. Mas’adi. 2002. *Fiqh Mumamlah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.,.
- I Wayan Sudirman. 2011. *Fiskal Dan Moneter; Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Indra Prayoga. 2006. *Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Nilai Tukar di Indonesia*. Bogor :Institut Pertanian Bogor.

- Irfan syuaqi beik, et al. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- M. Suparmoko. 2000. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. Tt. *Shohih Bukhori*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Nely Ayu Adriani Udhar. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014*. Makasar : Universitas Hasanudin.
- Nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018
- Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Rianto Al Arif, 2015. *Pengantar Teori Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurul Huda et al. 2013. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Sadono Sukirno, 2005. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo,.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suraya Murcitaningrum. 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media.
- Suroso. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umer Chapra. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.

Veithzal Rivai dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Vinna Sri Yuniarti. 2016. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

www.badankebijakanfiskal.go.id, diunduh pada 28 juni 2019.

Yuswar zainul basri dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta:PT Rajagrafindo.

Zuhari, et.al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama ADI DARMAWANTO lahir di Desa Wonokarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada 12 Juli 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan (alm) bapak Waliyo dan Ibu Sunarti.

Peneliti menempuh jenjang pendidikan dimulai dari TK Haritama desa Wonokarto, dilanjutkan di SDN 2 Wonokarto, kemudian di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 5 Sekampung, tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung, dan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti aktif dikegiatan sosial keagamaan terutama kegiatan Remaja Islam Masjid (RISMA) yang sampai saat ini telah membina selama kurang lebih 6 tahun. peneliti aktif juga mengikuti kegiatan kepemudaan yang ada di Desa.